



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 161 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. SK Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;

9. Instruksi Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyusun :
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
  2. Penetapan Kinerja;
  3. Laporan Kinerja;
  4. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2018  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
BAYU MEGHANTARA  
NIP 197205201991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 Nomor : 161 Tahun 2018  
 Tanggal : 10 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapannya sesuai standar yang mendukung pelayanan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks	4	4	4	4	4	<p><b>Kelurahan :</b>            Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA, Ketertiban Umum, dll</p> <p><b>Kecamatan :</b>            Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan</p>
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar (Kantor dan Rumah Dinas Lurah)	gedung	55	59	64	69	73	Jumlah Kantor Lurah/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai Standar (Kantor dan Rumah Dinas Camat)	gedung	15	15	15	15	16	Jumlah Kantor Camat/ Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA  
NIP 197205201991011001